

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY  
POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA JEPARA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh:**

**Hendra Ketut Sumardika**

**NIM: 30302100155**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ILSAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY  
POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JEPARA**



Diajukan oleh:

Hendra Ketut Sumardika

NIM: 30302100155

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 18 November 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Rodhiyah Dwi Istinah', written over a horizontal line.

**Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H**

**NIDN.06-1306-6101**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY  
POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JEPARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hendra Ketut Sumardika

NIM: 30302100155

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, MH**  
NIDN: 8832970018

Anggota

Anggota



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, MH**  
NIDN: 0615087903



**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi I, S.H, MH**  
NIDN:0613066101



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, MH**  
NIDN: 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Ketut sumardika  
NIM : 30302100155  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JEPARA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2024

Yang Menyatakan



**Hendra Ketut Sumardika**

Nim. 30302100155

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Ketut sumardika  
NIM : 30302100155  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JEPARA”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2024

Yang Menyatakan



**Hendra Ketut Sumardika**

Nim. 30302100155

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Itami o kanjiro!, itami o kangaero!, itami o uketore!, itami o Shire!, itami o shiranu mono ni!, hontou no heiwa wa wakaran!, koko yori!, sekai ni itami o!, shinra tensei!!!”

“Rasakanlah kepedihan!, pikirkanlah kepedihan!,  
terimalah kepedihan!, ketahuilah kepedihan!, orang yang tidak tahu kepedihan tidak akan mengerti kedamaian yang sebenarnya. Dari sini, dunia harus menerima kepedihan”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat Nya dan pertolonganNya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kedua orang tua saya bapak Sunarwi, ibu Susanti dan keluarga yang selalu saya sayangi dan cintai dan selalu mendukung dan memotivasi dalam penulisan hukum ini.
3. Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H yang telah banyak membantu dalam melancarkan penulisan hukum ini.
4. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih untuk diri saya sendiri Hendra Ketut Sumardika karena sudah kuat melalui segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JEPARA”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, H. Gunarto, SH., M. Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak, Dr. Jawade Hafidz, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Selaku Dosen wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., serta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku sekretaris prodi

SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa selalu memberikan informasi dan arahan kepada penulis.

5. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga Besar Bawaslu Jepara yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi Penulis.
8. Keluarga besar yang penulis sayangi serta penulis cintai, Bapak saya Sunarwi, Ibu saya Susanti, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya penegakan hukum di bidang *money politic* dalam pemilihan kepala daerah.

Akhir kata, semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil yang bermakna dalam mewujudkan sistem pemilu yang bersih dan demokratis.



Semarang, November 2024

**Hendra Ketut Sumardika**

30302100155

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Lokasi dan Subjek Penelitian .....	16
G. Metode Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah .....	19

1.	Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah .....	19
3.	Sejarah Pemilihan Kepala Daerah .....	23
4.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.....	31
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	33
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	33
2.	Klasifikasi Tindak Pidana .....	34
3.	Unsur Tindak Pidana.....	35
4.	Proses Penegakan Hukum.....	36
5.	Sanksi Dalam Tindak Pidana.....	38
C.	Tinjauan Umum Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	38
1.	Pengertian Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	38
2.	Senketa Dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	40
3.	Bentuk Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	41
D.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum Dalam Money Politic .....	43
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	43
2.	Pengertian Money Politic .....	45
3.	Money Politic Dalam Pandangan Islam.....	46
4.	Bentuk-Bentuk Money Politic.....	48
E.	Tinjauan Umum Pemerintahan Jepara.....	50
1.	Pengertian Pemerintahan Daerah.....	50
2.	Pemerintahan Daerah Jepara .....	51
BAB III.....		54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		54
A.	Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara .....	54
1.	Gambaran Umum Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara.....	54
2.	Lembaga yang Berwenang dalam Pemilihan Umum .....	57
B.	Tantangan Dan Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara .....	59

1. Hambatan yang mempengaruhi Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> .....	59
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>money politic</i> .....	67
3. Konsekuensi Dari <i>Money Politic</i> .....	70
C. Solusi Penegakan Hukum Dalam Megatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> dalam Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara .....	72
1. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan terhadap tindak pidana <i>money politic</i> dalam Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara .....	72
BAB IV .....	81
PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
1. Efektivitas penegakan hukum terhadap praktik <i>money politic</i> dalam pemilihan kepala daerah di Jepara .....	81
2. Tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara .....	81
3. Solusi penegakan hukum dalam mengatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Jepara .....	82
B. Saran.....	84
1. Memperkuat pengawasan dengan cara menambah jumlah anggota pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kelurahan/desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Menguatkan ketentuan hukum melalui penerapan sanksi pidana dan administratif.....	84
3. Meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga pemerintahan, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh praktik politik uang. ....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara yang sering mencederai proses demokrasi. Praktik tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga merugikan integritas pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *money politic*, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses penegakan hukum, serta merumuskan solusi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data sekunder sebagai dasar penelitian yang dilanjutkan dengan data primer dari lapangan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, tantangan, dan hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* di Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik *money politic* di Kabupaten Jepara belum efektif. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus yang tidak tuntas karena kekurangan bukti material, celah dalam regulasi, serta keterbatasan kemampuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengumpulan bukti. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *money politic* menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil oleh lembaga pemerintahan meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kerja sama antarlembaga terkait, serta pembentukan desa anti-politik uang sebagai upaya pencegahan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penegakan hukum, Money politic, Pemilihan kepala daerah, Kabupaten Jepara

## **ABTRACT**

*This research is motivated by the phenomenon of the practice of money politics in organizing regional head elections in Jepara Regency which often injures the democratic process. The practice is carried out by certain individuals, thus harming the integrity of regional head elections. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the practice of money politics, identify the challenges and obstacles in the process. politics, identify challenges and obstacles in the law enforcement process, and formulate solutions to overcome these obstacles.*

*The research method used is a sociological juridical approach, with secondary data collection as the basis of research followed by primary data from the field. The data is analyzed descriptively to evaluate the effectiveness of law enforcement, challenges and obstacles faced, as well as solutions that can be applied in the context of law enforcement. solutions that can be applied in the context of law enforcement against criminal acts of money politics in Jepara.*

*The results showed that law enforcement against money politics in Jepara Regency has not been effective. This can be seen from a number of cases that were not completed due to lack of material evidence, gaps in regulations, and the limited ability of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) to collect evidence. In addition, the lack of public awareness about the negative impact of money politics is a significant challenge. To overcome these obstacles, solutions taken by government agencies include increasing socialization to the community, strengthening cooperation between related institutions, and the formation of anti-money politics villages as a prevention effort.*

**Keywords: Effectiveness, Law enforcement, Money politics, Elections regional head election, Jepara Regency**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam deklarasi kemerdekaannya, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk membangun negara berdasarkan hukum dan kehendak rakyat. Konsep *rechtsstaat* yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan pemerintahan yang berdasarkan hukum menjadi landasan utama negara ini. Seiring berjalannya waktu, komitmen tersebut semakin diperkuat melalui amandemen UUD 1945, yang secara tegas mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum demokratis menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Dengan demikian, segala bentuk kekuasaan negara harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Keberadaan konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi kompas bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus objek kekuasaan, telah menjadi cita-cita bersama masyarakat dunia. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang sehat. Melalui Pemilihan Umum, masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan politik dan membentuk pemerintahan yang representatif.<sup>1</sup>

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menaatati hukum yang berlaku serta apabila hendak membuat dan menetapkan hukum wajib dan harus berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Sejalan dengan surah diatas hukum di negara Indonesia telah ditetapkan secara adil, sebagaimana tergambar dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak asasi manusia secara adil. Hal ini merupakan

---

<sup>1</sup> Chusnul Qotimah Nita Permata and Nur Barokah Uswatun Khasanah, 2020 , Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Legislatif*, hlm. 2.

konsekuensi logis dari adanya penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengatur dan menentukan segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum di Indonesia di bedakan dari yang tertinggi ke yang terendah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan diatas maka konsekuensi logisnya peraturan yang berada dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan juga ditegaskan dalam asas hukum yang

berbunyi *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* artinya hukum yang tertinggi mengesampingkan hukum yang terendah.<sup>2</sup>

Pemilihan kepala daerah secara demokratis adalah refleksi dari penerapan demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berlangsung di tingkat nasional (pemilihan presiden dan anggota legislatif), tetapi juga di tingkat daerah. Pemilihan yang demokratis mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan daerah. Melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, kepala daerah bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat yang memilihnya. Hal ini memperkuat akuntabilitas publik, di mana kepala daerah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat yang memberikan mandat kepadanya.

Dalam kaitannya dengan Pemilihan kepala daerah atau pilkada sendiri, diatur dalam pasal 18 ayat 4 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi penerapan asas desentralisasi, yaitu pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota berfungsi sebagai kepala pemerintahan daerah yang memiliki otoritas dalam mengatur wilayah mereka sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

---

<sup>2</sup> UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Undang-Undang berikut merupakan pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur beberapa perubahan signifikan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk tata cara, tahapan, syarat pencalonan, dan prosedur pengawasan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pemilihan kepala daerah di Jepara dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak jarang ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang tercantum dalam UU yang mengatur pilkada. Tercatat pada tahun 2014 sebanyak 6 Temuan dan Laporan pelanggaran yang pada saat pemilihan kepala daerah di Jepara.<sup>3</sup> Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 443 Temuan dan Laporan tps yang rawan saat pemilihan kepala daerah.<sup>4</sup> Ditahun 2017 juga

---

<sup>3</sup> Sujiantoko, Arifin, M. Zarkoni, Abd. Kalim, Kunjariyanto, 2022, *Historia Pengawas Pemilu Di Kota Ukir Jepara*, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara hlm.153-163

<sup>4</sup> Humas bawaslu, 23 Januari 2017, “ratusan TPS Kategori Rawan Kecurangan” <https://jateng.bawaslu.go.id/2017/01/23/ratusan-tps-kategori-rawan-kecurangan/> diakses tanggal 30 September 2024 pkl.19.00.

ada kasus dugaan politik uang yang disinyalir melibatkan Eks anggota KPPS TPS 2 desa Sowan lor.<sup>5</sup>

Berdasarkan data diatas dapat dikemukakan bahwa pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan tren yang sering terjadi pasca pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada umumnya pelanggaran pemilihan yang paling umum yaitu seperti praktek *money politic*. *Money Politic* atau politik uang menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi politik uang sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan bahan tidak seimbang. Politik uang atau politik perut adalah bentuk bantuan atau janji menyemangati orang baik yang meminta orang untuk melakukannya juga memilih ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.<sup>6</sup>

*Money politic* telah mengakar dan menjadi budaya pada setiap pemilihan kepala daerah terjadi. Pemberian uang oleh beberapa kandidat dianggap wajar oleh beberapa masyarakat, *money politic* yang dilakukan

---

<sup>5</sup> tbnewsjepara, 21 Februari 2017, “kasus dugaan politik uang yang disinyalir melibatkan Eks anggota KPPS TPS 2 desa Sowan lor, tak bisa diproses lebih lanjut”  
<https://tribatanews.jepara.jateng.polri.go.id/2017/02/21/kasus-dugaan-politik-uang-yang-disinyalir-melibatkan-eks-anggota-kpps-tps-2-desa-sowan-lor-tak-bisa-diproses-lebih-lanjut/> diakses tanggal 2 Oktober 2024 pkl. 18.01.

<sup>6</sup> Clara K Monintja, Marlien T Lapian, and Trilke E Tulung, 2022 , Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan, *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 11, hlm. 6-7.

berulang kali menjadikan kasus ini meningkat setiap menjelang pemilihan kepala daerah dari masa kemasa hingga sekarang.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui lebih dalam mengenai “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JEPARA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, beberapa perumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam pilkada di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pilkada di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana Solusi Penegakan Hukum Dalam Megatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pilkada di Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan peraturan tentang *money politic* dalam pilkada di daerah Jepara.

2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pilkada.
3. Untuk mengetahui Solusi Penegakan Hukum di Jepara Dalam Megatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pilkada.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan sumbangan pemikiran secara umum, lebih khususnya mengenai pencegahan terhadap tindak pidana *money politic*.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait dalam upaya pencegahan tindak pidana *money politic*. Dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **E. Terminologi**

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Jepara” terdapat beberapa pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan suatu program atau organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Hal ini ditinjau dari sisi masukan (input), proses, dan keluaran (output).<sup>7</sup>
2. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebuah proses dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam melakukan atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>
3. Praktik *Money Politic* atau yang kerap disebut Politik Uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik Uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik

---

<sup>7</sup> Alia Yassinta Echa Putri, 22 September 2023, “Efektivitas adalah: Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran”, Kompas, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran#:~:text=demi%20mencapai%20output,-Pengertian%20Efektivitas,terjadi%20maka%20dikatakan%20tidak%20efektif> diakses tanggal 25 September 2024 Pukul 19.00

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 12.

simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.<sup>9</sup>

4. Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>
5. Jepara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di kecamatan Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di bagian Timur, serta Kabupaten Demak di bagian Selatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum ialah sebuah proses atau pendekatan sistematis dalam menentukan atau mendapatkan data, mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data guna untuk memecahkan masalah hukum yang ada atau menguji hipotesis. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penulisan sabai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>9</sup> MM Ismail, SE., 2016, *Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kabupaten Tabalong*, hlm. 4.

<sup>10</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan kepala daerah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian dan penyusunan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Artinya suatu penelitian terhadap keadaan yang nyata dalam masyarakat ataupun lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem-identification) dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (problem-solution).

Dalam pendekatan metode ini menggunakan prosedur-prosedur atau cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan penelitian dengan cara mengkaji data-data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan kemudian mengkaji data-data primer yang ada di lapangan. Sehingga dari pendekatan ini bisa dilihat bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dikaji sebagai variabel penyebab yang berdampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas hukum formal dalam masyarakat. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana hukum mampu menjawab tantangan dan dinamika sosial yang terus berkembang. Selain

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum dalam praktik.<sup>12</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan karakteristik memaparkan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku, menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan, menggali fakta-fakta hukum secara menyeluruh, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik.<sup>13</sup>

Penelitian deskriptif analitis yang digunakan pada penelitian ini dengan tujuan utama mendeskripsikan kondisi aktual penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Jepara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder metode yaitu sebagai berikut:

### a. Data primer

---

<sup>12</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, 2021, Buku Pengantar Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 68

<sup>13</sup>Ronny Hanitijo, Op Cit., hal 97-98

Data primer merupakan data ataupun keterangan dari pihak yang bersangkutan yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui beberapa cara antara lain dapat melalui wawancara narasumber yang berwenang terkait permasalahan yang sedang diteliti, survei, observasi, eksperimen, kuesioner dan menggunakan media sebagai cara untuk memperoleh data yang ada di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah ada. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder dapat melalui berbagai sumber-sumber yang ada seperti buku, jurnal, artikel ilmiah ataupun peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang bersumber dari buku-buku, skripsi, dan jurnal yang

berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai suatu data tertentu. Bahan hukum tersier dapat berasal dari website, kamus hukum (black's law dictionary), artikel hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan berbagai macam sumber yang lainnya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan rinci tentang data terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik *money politik* di Jepara seperti Bawaslu dan lain sebagainya.

### b. Survei

Survei merupakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data primer secara sistematis dengan cara mengajukan pertanyaan

kepada responden yang telah dipilih secara representatif. Dengan tujuan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang praktik *money politic*, pengaruhnya terhadap pilihan politik, dan tingkat kepuasan mereka terhadap proses pemilihan kepala daerah, terutama yang telah berpartisipasi dalam beberapa kali pemilihan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan analisis terhadap dokumen-dokumen primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa Peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, laporan hasil pengawasan pemilihan kepala daerah, berita media massa, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai politik yang mengandung informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan berlokasi pada kantor bawaslu kabupaten Jepara yang berada di Jl.KH.Ahmad Fauzan No. 15 Saripan, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415. Serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

## G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptik analisis merupakan data terkumpul yang non-numerik. Data ini diperoleh melalui pengumpulan informasi secara langsung dari sumber data yaitu menggunakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Kemudian dilakukan analisis untuk memahami fenomena yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum penegakan hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan kepala daerah di Jepara. Yang terdiri dari tinjauan umum pilkada, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum jenis-jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran dalam pilkada, tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum *money politic*, tinjauan umum pemerintah daerah jepara.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai pokok permasalahan yang dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan kepala daerah di Jepara.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah

##### 1. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah suatu proses demokratis yang diadakan untuk memilih pemimpin daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, melalui suara langsung dari masyarakat. Pilkada merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola dan memimpin pemerintahan di tingkat daerah. Proses ini tidak hanya mencakup pemilihan pemimpin, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, yang mencakup kampanye, pemungutan suara, dan pengawasan terhadap jalannya pemilihan.

pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap 5 tahun sekali yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pemilihan kepala daerah ini merupakan titik sentral dalam sistem negara demokrasi. Pemilihan kepala daerah merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat dari rakyat oleh rakyat serta menjadi sarana aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pembangun untuk daerahnya.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>14</sup> Raharjo, T. P., 2018, Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemimpin Daerah Yang Dihasilkan, *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, hlm. 2-3.

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis. Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dipahami sebagai bagian dari cita-cita reformasi politik yang demokratis dalam berbagai aspek. Hal ini terutama bertujuan untuk memperkuat jaminan kedaulatan politik rakyat di daerah serta mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini dikenal sebagai desentralisasi politik, yang berfungsi sebagai antitesis terhadap praktik politik sentralistik yang telah berlangsung di masa lalu.

Dengan dibukanya ruang-ruang politik tersebut, diharapkan akan terwujud pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Pengambilan keputusan oleh pemimpin daerah seharusnya didasarkan semata-mata pada pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, demokrasi menjadi semangat dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Banyak ahli berpendapat bahwa hal ini akan menghasilkan praktik pemerintahan yang efektif dan terintegrasi, tanpa adanya perpecahan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Juri Ardiantoro & Partono Samino & Usep Hasan Sadikin & Heroik Mutaqin Pratama & Adelline Syahda & Adam Mulya Bunga Mayang & Khoirunnisa Nur Agustyati, 2017, Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju transparansi, Partisipasi, dan Pilkada Serentak Nasional, Jurnal Pemilu dan Demokars, hlm. 3.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-undang tersebut menjelaskan lebih rinci mengenai pelaksanaan Pilkada langsung, termasuk tahapan, mekanisme, dan syarat-syarat bagi calon kepala daerah.

Pilkada memainkan peran krusial dalam mengembangkan demokrasi lokal di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan, proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan dan memastikan bahwa pemimpin daerah bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan meningkatkan partisipasi dan transparansi, Pilkada diharapkan dapat lebih efektif dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, di mana masing-masing berfungsi sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, provinsi serta kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah pemimpin Pemerintah Daerah di provinsi maupun kabupaten atau kota, yang berperan sebagai eksekutif di daerah, sedangkan DPRD di provinsi dan kabupaten/kota berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah.<sup>16</sup>

Prinsip demokrasi ditetapkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih melalui proses demokratis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>17</sup>

Dasar hukum dalam pemilihan kepala daerah antara lain yaitu:

- a. Undang Undang 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas

---

<sup>16</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/12TAHUN2008UUPenj.htm#:~:text=Sesuai%20dengan%20Pasal%2018%20ayat,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik/> diakses tanggal 20 Mei 2024 pkl. 21.40

<sup>17</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/12TAHUN2008UUPenj.htm#:~:text=Sesuai%20dengan%20Pasal%2018%20ayat,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik/> diakses tanggal 20 Mei 2024 pkl. 21.40

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

### **3. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah**

Di Indonesia sistem pemilihan kepala daerah menggunakan sistem pemilihan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

penerapan sistem pemilihan langsung mencerminkan kemajuan dalam

penataan demokrasi daerah yang berkembang dalam konteks liberalisasi politik, sebagai respons terhadap tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan setelah era reformasi 1998 yang menggantikan sistem pemilihan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sistem pemilihan secara langsung dibuat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan yang demokratis dan meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pemerintahan daerah.<sup>18</sup> sebelum reformasi, pemilihan kepala daerah sering kali diwarnai oleh praktik korupsi dan kolusi. Sejak saat itu, beberapa undang-undang, seperti UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 8 Tahun 2015, telah diimplementasikan untuk mengatur pelaksanaan Pilkada.

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon

---

<sup>18</sup> Chaniago & Pangi Sarwi, 2016, Evaluasi pilkada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, hlm. 1-2.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada tanggal 30 September 2014, undang-undang ini mengembalikan proses pemilihan kepala daerah yang awalnya berjalan secara langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai respons terhadap meningkatnya masalah yang muncul dari pemilihan kepala daerah secara langsung di berbagai wilayah.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 merupakan perbaikan terhadap kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang ini menyebabkan perubahan dari mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pemilihan tersebut berlangsung secara demokratis serta

---

<sup>19</sup> Suratin Eko Supono, 2023, *Politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 109.

memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas desentralisasi.<sup>20</sup>

Menghadapi banyaknya penolakan dari masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 pada tanggal 2 Oktober 2014, yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.<sup>21</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Dengan undang-undang ini, pemilihan kepala daerah kembali dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan juga menandai dimulainya era pemilihan kepala daerah secara serentak.<sup>22</sup>

Beberapa kelebihan lainnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilihan kepala daerah secara Langsung adalah respons terhadap aspirasi masyarakat, mengingat pemilihan Presiden, Wakil Presiden,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 110.

DPR, DPD, dan bahkan Kepala Desa selama ini telah dilaksanakan secara langsung.

- b. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah manifestasi dari konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Pemilihan kepala daerah secara langsung berfungsi sebagai sarana edukasi demokrasi bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi pembelajaran praktis tentang demokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama seluruh komponen bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka.
- d. Pemilihan kepala daerah secara langsung berperan sebagai alat untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang terpilih melalui Pilkada Langsung, maka semakin besar komitmen mereka dalam mencapai tujuan otonomi daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

- e. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sarana strategis untuk mengembangkan kader kepemimpinan nasional. Meskipun tidak disadari kita masih kurang sosok pemimpin yang kompeten, stok kepemimpinan nasional kita masih sangat terbatas. Dari populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki masih sangat sedikit. Mereka sebagian besar adalah pemimpin partai politik besar yang memenangkan Pemilu 2004. Oleh karena itu, harapan untuk lahirnya pemimpin nasional yang baru justru datang dari Pilkada Langsung ini.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki dampak yang besar terhadap sifat dan karakter persaingan di antara calon kepala daerah. Yang dimaksud dengan sifat dan karakter persaingan adalah ciri-ciri serta kecenderungan yang terlihat dalam kompetisi pilkada, yang juga dapat dirancang untuk memfasilitasi perilaku politik tertentu, mengingat sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.<sup>23</sup> Sistem pemilihan secara langsung yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa jenis sistem pemilihan kepala daerah, antara lain yaitu:

- 1) *First Past the Post System*

Sistem *first past the post* dikenal sebagai metode yang sederhana

---

<sup>23</sup> Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115

dan efisien. Calon kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak secara otomatis memenangkan pilkada dan menjabat sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut sebagai sistem mayoritas sederhana. Akibatnya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada meskipun hanya memperoleh kurang dari setengah suara dari total pemilih, sehingga sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi mereka.

## 2) *Prefentieral Voting System atau Approval Voting System*

Sistem *Prefentieral Voting* atau *Approval Voting System* bekerja dengan cara pemilih memberikan peringkat kepada calon-calon Kepala Daerah, mulai dari peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seorang calon akan secara otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai sistem yang mengakomodasi mayoritas sederhana, namun dapat menyebabkan proses penghitungan suara menjadi lebih kompleks di setiap tempat pemungutan suara (TPS), sehingga penghitungan suara mungkin perlu dilakukan secara terpusat untuk memastikan keakuratan hasilnya

## 3) *Two Round System atau Run-off system*

Seperti namanya, sistem *two round* bekerja dengan melakukan

pemilihan dalam dua putaran (*run-off*), yang dilaksanakan jika tidak ada calon yang meraih mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari total suara pada putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala Daerah dengan suara terbanyak akan melanjutkan ke putaran kedua yang diadakan beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Umumnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh calon pada putaran pertama untuk dapat berpartisipasi di putaran kedua berkisar antara 20 persen hingga 30 persen. Sistem ini paling umum digunakan di negara-negara dengan demokrasi presidensial.

#### 4) Sistem *electoral Collage*

Prinsip kerja sistem *Electoral College* adalah setiap daerah pemilihan (seperti kecamatan dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) mendapatkan alokasi suara dewan pemilih (*Electoral College*) berdasarkan jumlah penduduk. Setelah pemilihan kepala daerah, total suara yang diperoleh setiap calon di masing-masing daerah pemilihan akan dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak atas seluruh suara Dewan Pemilih di daerah tersebut. Calon yang mendapatkan suara dewan pemilih terbanyak akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil meraih suara di daerah pemilihan dengan populasi

yang lebih padat cenderung terpilih sebagai kepala daerah.<sup>24</sup>

#### 4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak telah diatur melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015. KPU mulai melaksanakan ketentuan mengenai pilkada serentak yang tercantum dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. KPU memutuskan untuk memulai pilkada serentak pada bulan September 2015. Pemilihan bulan September dianggap paling tepat menurut ketua KPU, Husni Kamil Malik. Namun, penetapan waktu pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September 2015 membawa konsekuensi, di mana beberapa kepala daerah akan menyelesaikan masa jabatannya sebelum bulan September. Sebagai solusinya, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi kepala daerah hingga pelaksanaan pilkada serentak. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipercaya oleh Pemerintah dan DPR untuk menjadi penyelenggara pilkada langsung serentak. Kegiatan-kegiatan dalam masa persiapan, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan

---

<sup>24</sup> ROBI DARWIS, 2024, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan pemilihan Kepala daerah”, *skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Aceh, hlm. 28-30.

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2017, antara lain yaitu:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis
- e. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS
- f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
- h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan-tahapan yang ada dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, antara lain yaitu:

- 1) Pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 2) Verifikasi dan validasi calon
- 3) Penetapan calon
- 4) Kampanye
- 5) Pemungutan suara
- 6) Penghitungan suara
- 7) Penetapan hasil

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi oleh negara. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mencakup berbagai jenis kejahatan.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana yang sering kita dengar merupakan adopsi dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Dalam KUHP, istilah ini digunakan untuk merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut prof. Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Secara umum, istilah "tindak pidana" sering disamakan dengan kata "delik", yang berasal dari kata Latin *delictum*, yang disebut *Strafbaar feit* dalam *Wetboek Van Strafbaar feit* Netherland, disebut *delict* dalam bahasa Jerman, disebut *delit* dalam bahasa Perancis, dan disebut *delict* dalam

---

<sup>25</sup> Andi Sofyan, Abdul Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1-10.

bahasa Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata delik diberi batasan sebagai berikut. “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” Di Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu mencakup suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu kelalaikan (*verzuin* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa masyarakat yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>26</sup>

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana

Di Indonesia tindak pidana diklasifikasi menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu:

- a. Tindak Pidana Umum adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merugikan masyarakat luas dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana umum meliputi pencurian, penipuan, dan pembunuhan.
- b. Tindak Pidana Khusus adalah jenis kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan diatur dalam undang-undang tertentu di luar

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, Ismu gunadi Widodo, Fifit fitri Lutfianingsih, 2016, *kamus istilah hukum populer*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 115-116.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Terkait dengan pelanggaran yang memiliki karakteristik tertentu, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindak pidana narkoba.

- c. Tindak Pidana Ringan dan Berat: Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat keseriusan kejahatan. Tindak pidana ringan biasanya dikenakan sanksi yang lebih ringan, sedangkan tindak pidana berat dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih lama.<sup>27</sup>

### 3. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa unsur yang umumnya harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan (*Actus Reus*)

*Actus Reus* merupakan tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini harus melanggar hukum dan dapat berupa

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15-25.

tindakan positif (melakukan sesuatu) atau tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).

b. Niat (*Mens Rea*)

*Mens rea* merupakan unsur kesengajaan atau niat jahat dari pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Niat ini dapat berupa kesengajaan ataupun kelalaian.

c. Akibat (*Causation*)

Tindakan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu yang merugikan atau melanggar hukum. Akibat ini bisa berupa kerugian fisik, material, atau psikologis bagi orang lain atau masyarakat.

#### 4. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana mencakup beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Masing-masing tahap memiliki prosedur dan aturan yang harus diikuti untuk memastikan keadilan.<sup>28</sup> Sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyidikan dilakukan guna untuk menemukan informasi, yang melakukan penyelidikan adalah aparat penegak hukum, seperti polisi. Polisi mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana,

---

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, 2005, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 30-50.

jika dalam penyelidikan ditemukan bukti yang cukup maka proses akan berjalan lebih lanjut.

b. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti yang cukup maka akan dilakukan penyidikan guna untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Aparat penegak hukum memeriksa saksi dan tersangka untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.

c. Penuntutan

Setelah dilakukan penyidikan berkas yang sudah terkumpul diserahkan kepada jaksa. Jaksa akan memutuskan apakah akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan atau tidak, jika dilanjutkan maka jaksa akan mengajukan tuntutan.

d. Persidangan

Setelah jaksa mengajukan tuntutan kasus akan dibawa ke pengadilan, dimana hakim akan mendengarkan argumen dari jaksa dan pembela. Setelah memberikan argumen kepada hakim kedua belah pihak menyajikan bukti dan saksi untuk mendukung argumen mereka.

e. Putusan

Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, hakim akan memberikan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka hakim akan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif).

f. Upaya hukum

Upaya hukum dilakukan guna untuk memperbaiki keputusan hukum yang dianggap oleh pihak tertentu dianggap tidak adil. Upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusan ialah banding, jika dirasa banding masih dianggap belum adil maka dapat dilakukan upaya kasasi.

## 5. Sanksi Dalam Tindak Pidana

Sanksi dalam tindak pidana adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana bervariasi, mulai dari denda, hukuman penjara, hingga rehabilitasi. Selain itu, terdapat pula upaya pemulihan bagi korban yang terdampak oleh tindak pidana.

## C. Tinjauan Umum Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah

### 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga, badan hukum, atau organisasi dengan maksud untuk mengacaukan, mengganggu, atau menghambat jalannya

pemilihan umum yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>29</sup>

Istilah tindak pidana pemilu pertama kali diperkenalkan melalui UU No. 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam UU No. 10 Tahun 2008, istilah yang digunakan adalah pelanggaran pidana pemilu, bukan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, termasuk dalam pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana, sanksi, dan mekanisme penanganannya.

Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan lain yang relevan juga dapat menjadi rujukan, seperti peraturan KPU, Bawaslu, dan Panwaslu memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan tindakan mereka dalam menjalankan tugas. Pelanggaran terhadap kode etik ini juga dapat menjadi objek penindakan. peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang

---

<sup>29</sup> Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Partai Politik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat berlaku.

## 2. Sengketa Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam sebuah pemilihan kepala daerah sering kali diwarnai dengan berbagai sengketa yang terjadi. Sengketa dalam pemilihan kepala daerah dibedakan menjadi 3 yaitu pelanggaran, tindak pidana dan juga perselisihan hasil pemilu, yaitu:

### a. Pelanggaran Administratif

Pasal 248 UU Pemilu menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap aturan yang diatur dalam UU Pemilu, tetapi tidak masuk dalam kategori tindak pidana pemilu atau ketentuan pidana lainnya. Contoh pelanggaran administrasi misalnya, pelanggaran dalam pendaftaran calon, pelanggaran penggunaan dana kampanye, dan pelanggaran dalam penyampaian laporan keuangan kampanye.<sup>30</sup>

### b. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum terkait proses pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, tindak pidana

---

<sup>30</sup> Unknown, "Macam-Macam Pelanggaran Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2008", <https://panwaslucampaiton.blogspot.com/2013/08/macam-macam-pelanggaran-pemilu-menurut.html> diakses tanggal 25 Oktober 2024 pkl. 22.04

pemilu mencakup pelanggaran yang memiliki unsur pidana dan diatur dalam undang-undang tersebut, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya. Beberapa contoh tindak pidana pemilu meliputi menghilangkan hak pilih orang lain secara sengaja, memberikan informasi palsu tentang diri sendiri atau orang lain untuk keperluan daftar pemilih, praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, manipulasi hasil suara, serta penggunaan kekerasan.<sup>31</sup>

c. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Sengketa yang muncul terkait hasil pemungutan suara. Termasuk keberatan atas penghitungan suara, atau penetapan hasil pemilihan oleh lembaga yang berwenang.<sup>32</sup>

### 3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya terbatas pada saat proses pemilihan berlangsung, melainkan juga dapat terjadi sebelum dan setelah proses pemilihan tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang tindak pidana yang umum terjadi dalam pilkada tersebut:

- a. *Money politic* (Politik Uang) adalah Praktik memberikan atau menerima uang atau materi lainnya dengan tujuan memengaruhi

---

<sup>31</sup> Bachri, M. A., 2013, Criminal acts related to general elections pursuant to law number 10 year 2008. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, hlm. 293.

<sup>32</sup> Unknown, "Macam-Macam Pelanggaran Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2008", <https://panwaslucampaiton.blogspot.com/2013/08/macam-macam-pelanggaran-pemilu-menurut.html> diakses tanggal 25 Oktober 2024 pkl. 22.04

pilihan politik seseorang, *money politic* merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada. Pada umumnya, hampir semua pasangan calon kepala daerah melakukan politik uang, hanya saja caranya yang berbeda-beda. Ada yang memberi uang secara langsung atau memberi barang-barang kepada para pemilih. Semua upaya ini dilakukan pasangan calon kepala daerah dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. Politik uang ini dilakukan merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang sedang melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada).<sup>33</sup>

- b. Kampanye hitam (*black campaign*) merupakan Penyebaran informasi yang tidak benar atau fitnah terhadap lawan politik, dimana kandidat atau timnya melakukan kampanye dengan cara menjatuhkan kandidat lainnya. *black campaign* biasanya dilakukan dengan bentuk fitnah, hasutan (adu domba), penghinaan kepada lawan politik. *Black Campaign* merupakan cara kampanye yang dilarang oleh Undang-Undang salah satunya melalui Pasal 69 butir C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pelarangan *Black Campaign* dikarenakan kampanye

---

<sup>33</sup> Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G., 2012, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 196-197.

dilakukan atas dasar penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun *hoaks*.<sup>34</sup>

- c. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang terlibat aktif dalam kampanye atau mendukung salah satu calon. Keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah didasarkan pada kemungkinan dijanjikan akan mendapat promosi jabatan. Hasilnya adalah pelayanan masyarakat yang lebih buruk dan citra pemerintah yang lebih buruk karena pembangunan sistem kerja yang memihak dan tidak profesional yang mengabaikan prinsip netralitas.<sup>35</sup>

## **D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Dalam Money Politic**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. Langkah-langkah yang diambil meliputi pengelolaan dan pengaturan yang efektif terhadap peran, tanggung jawab, dan otoritas berbagai institusi penegak hukum. Setiap lembaga memiliki lingkup kerja yang spesifik dan proporsional. Seluruh proses ini dilandasi oleh koordinasi yang solid antar lembaga, dengan fokus pada pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan.

---

<sup>34</sup> Achmad, R. F, 2018, Ancaman Pidana Bagi Intellectual Dader Black Campaign: Studi Putusan Nomor 17/Pid. Sus/2014/Pn. Bul. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 701-702.

<sup>35</sup> Sudrajat, T., & Hartini, S, 2017, Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, hlm. 447.

Cara penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat kemajuan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks masyarakat modern yang cenderung berpikir logis dan memiliki pembagian kerja yang sangat beragam serta spesifik, struktur organisasi penegak hukum pun menjadi lebih rumit. Sistem penegakan hukum di masyarakat seperti ini umumnya ditandai dengan prosedur administratif yang lebih kompleks dan bertingkat-tingkat.

Berdasarkan analisis yang terstruktur, efektivitas penegakan hukum dan keadilan secara teoretis bergantung pada berfungsinya lima elemen utama dengan baik. Elemen-elemen ini meliputi: perangkat hukum yang memadai, kinerja optimal dari aparat penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, budaya hukum yang mendukung, serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi hukum. Keselarasan dan sinergi antara kelima aspek ini dianggap krusial dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif.

Keberhasilan penerapan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum warga, tetapi juga sangat ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum. Sering kali, beberapa peraturan hukum gagal diimplementasikan dengan baik karena adanya oknum penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Perilaku tidak patut dari aparat penegak hukum ini dapat menjadi preseden buruk dan berpotensi merusak citra institusi hukum secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan moralitas mereka. Mereka harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Hal ini krusial mengingat posisi mereka yang rentan terhadap godaan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Pengaruh uang dapat berdampak negatif pada berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan akhir. Dengan demikian, kejujuran dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian Money Politic

Money politik secara umum didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan uang sebagai alat yang dijadikan sebagai imbalan atau tanda terima kasih. Politik uang menurut Burhanuddin Muhtadi dalam buku *Kuasa Uang* mengacu pada praktik menggunakan uang untuk mempengaruhi hasil politik, terutama dalam konteks pemilihan umum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sanyoto, S, 2008 Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 1-3.

<sup>37</sup> Muhtadi, B, 2020, *Kuasa Uang*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 12.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sering kali menghadapi berbagai masalah di sejumlah daerah. Salah satu fenomena yang kerap terjadi adalah *money politik* yang menjadi salah satu ciri khas dalam berbagai acara pilkada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecurangan dalam pelaksanaan pilkada tersebut sangat signifikan.<sup>38</sup>

Jual beli suara tampaknya menjadi praktik endemik di Indonesia, Mayoritas masyarakat telah terbiasa dengan fenomena *money politik* yang marak terjadi dalam berbagai proses pemilihan langsung, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Ironisnya, salah satu tujuan utama diberlakukannya sistem pemilihan langsung adalah untuk menekan praktik *money politik*. Namun kenyataannya, dalam implementasi demokrasi langsung yang telah berjalan selama ini, praktik politik uang justru semakin sulit dikontrol.<sup>39</sup>

### 3. Money Politic Dalam Pandangan Islam

Dalam sistem demokrasi, praktik-praktik tidak sehat dalam dunia politik kerap terjadi, salah satunya adalah *money politic*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai politik uang dan memiliki makna yang serupa dengan tindakan suap atau pemberian sogokan. Fenomena ini

---

<sup>38</sup> Prasetyo, M. H, 2020, Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan, *Administrative Law and Governance Journal*, hlm. 467

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 468

biasanya marak terjadi saat memasuki tahun politik, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan calon legislatif, dan kegiatan pemilu lainnya.

Dampak dari praktik kotor ini adalah gagalnya tercapai keadilan bagi masyarakat karena mereka dipimpin oleh sosok yang memenangkan pemilihan melalui suap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku *money politic* umumnya bukanlah orang yang memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin, serta tidak memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>40</sup>

Istilah *money politic* tidak secara spesifik dikenal dalam Islam. Namun, para ulama sepakat bahwa konsep *risywah* memiliki makna yang serupa dengan praktik tersebut. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, praktik jual beli suara (*money politic*) dapat digolongkan sebagai *risywah*. Dalam literatur fikih, *risywah* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau mengesahkan kebatilan.<sup>41</sup> Islam sangat melarang umatnya melakukan perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>40</sup> Shiddiq, M. N., 2019, MONEY POLITICS DALAM TINJAUAN HADIS NABI. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, hlm. 84

<sup>41</sup> MAT SUPRIANSYAH, 2017, "MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG", Skripsi FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, Lampung, hlm. 46-47

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap” (HR. Turmuzi), Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih.<sup>42</sup>

Dari penjelasan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dalam pemilu termasuk dalam perbuatan *risywah* (suap), yang dilarang dalam ajaran Islam. Baik pemberi maupun penerima suap sama-sama diharamkan menurut syariat. Meskipun dikemas sebagai hadiah atau ucapan terima kasih hukumnya tetap tidak boleh. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian tersebut bukanlah hadiah, melainkan tergolong sebagai *risywah* (suap) atau *syibhu risywah* (semi-suap). Bahkan, pemberian yang tersembunyi pun, yang dikenal dengan istilah *risywah masturoh* (suap terselubung), tetap termasuk dalam perbuatan terlarang.<sup>43</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Money Politic

---

<sup>42</sup> Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 2007, (juz II, No. 3580) (Beirut: Dar al Fikr), hlm. 324.

<sup>43</sup> MAT SUPRIANSYAH, *Op Cit.*, hlm 50-51

Adapun bentuk-bentuk *money politic* dalam pemilihan kepala daerah antara lain yaitu:

a. Berbentuk Uang (*money cash*)

*Money politic* dalam bentuk uang tunai melibatkan pemberian uang secara langsung kepada orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam acara kampanye atau yang tercatat sebagai pendukung calon kepala daerah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan pemilih dengan menggunakan uang sebagai alat.<sup>44</sup>

b. Berbentuk Fasilitas Umum (*Public Facility*)

Dalam bentuk ini, *money politic* dilakukan dengan mendekati kelompok masyarakat tertentu dan menargetkan kebutuhan utama mereka. Misalnya, ini bisa berupa penyediaan sarana untuk hobi (seperti lapangan voli, meja pingpong, dan tenis), tempat ibadah (musholla, masjid, gereja), perbaikan jalan atau gang di kampung, serta dukungan untuk pendidikan (sekolah dan pesantren).<sup>45</sup>

c. Berbentuk Sembako (*Consumer Groceries*)

Dalam bentuk ini, *money politic* dilakukan dengan memberikan bantuan langsung berupa bahan makanan pokok kepada masyarakat di daerah sasaran kampanye. Bantuan ini biasanya diberikan secara

---

<sup>44</sup> Pande, A. M., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W., 2021, Analisis Yuridis Money Politic oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Preferensi Hukum*. hlm. 601.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 106

merata dan dapat berupa barang-barang seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, telur, ikan, dan lain-lain.<sup>46</sup>

d. Berbentuk Proyek (*General Development*)

Dalam bentuk ini, money politic diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada tim sukses yang telah berhasil membawa calonnya memenangkan pemilihan umum. Penghargaan ini biasanya berupa proyek pembangunan kecil yang dibiayai oleh pemerintah atau instansi, seperti pembangunan puskesmas, jalan, atau sekolah.<sup>47</sup>

## E. Tinjauan Umum Pemerintahan Jepara

### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah atau daerah otonom merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas tentang prinsip desentralisasi. Secara konseptual, desentralisasi memiliki dua aspek: pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional, dan kedua, mengaktualisasikan representasi lokalitas. Aspek pertama ini biasa disebut dekonsentrasi, sedangkan aspek

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 106

kedua disebut devolusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aspek kedua inilah yang disebut desentralisasi.<sup>48</sup>

Sebagai prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, desentralisasi menjanjikan banyak manfaat bagi masyarakat di tingkat lokal. Dengan implementasi prinsip ini, diharapkan akan berkembang suatu cara pengelolaan kewenangan dan sumber daya yang memudahkan pelaksanaan aktivitas nasional dan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal secara nyata. Selain itu, pembentukan daerah otonom juga dapat meningkatkan kehidupan demokratis di tingkat lokal. Dalam konteks ini, keberadaan pemerintahan daerah sangat terkait dengan efektivitas cara pemilihan kepala daerah.<sup>49</sup>

## **2. Pemerintahan Daerah Jepara**

Kota Jepara berada dibagian utara provinsi Jawa Tengah. Wilayah barat dan utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kudus, dan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Pemerintahan daerah Jepara merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang berfungsi untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan publik di tingkat kabupaten.


---

<sup>48</sup> Suratin Eko Supono, 2023, *Politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 213.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 213.

Pemerintahan daerah Jepara dipimpin oleh Bupati Jepara yang dibantu oleh Wakil Bupati Jepara. Bupati Jepara bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Pemerintahan daerah Jepara memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengelola berbagai bidang, seperti:

- 
- a. Pemerintahan umum: Mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
  - b. Pembangunan ekonomi: Mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui kebijakan yang mendukung investasi dan usaha lokal.
  - c. Pembangunan sosial: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pendidikan.
  - d. Pengelolaan sumber daya alam: Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.
  - e. Pengelolaan lingkungan hidup: Melaksanakan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan.

Visi pemerintahan daerah Jepara adalah "Jepara yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan". Misi pemerintahan daerah Jepara adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang inklusif.

- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan daerah.
- 3) Mengelola sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan.
- 4) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga ekosistem.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara**

###### **1. Gambaran Umum Praktik *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan penyimpangan di ranah politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah. Praktik ini bertentangan dengan fitrah manusia, nilai-nilai agama, adat istiadat masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi jika dilihat dari sudut pandang hukum.

Praktik *money politic* dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas proses pemilihan. Praktik ini umumnya dilakukan oleh kandidat atau pihak pendukung untuk memengaruhi pemilih, baik secara langsung melalui pemberian uang tunai atau hadiah, maupun secara tidak langsung dengan menawarkan fasilitas atau janji-janji tertentu. Pola ini sering kali melibatkan penggunaan dana besar yang tidak transparan

dan bertentangan dengan aturan kampanye. Selain mengaburkan persaingan yang adil, praktik *money politic* juga menurunkan partisipasi politik yang sehat dan menciptakan kecenderungan memilih untuk memilih bukan berdasarkan kapabilitas atau visi calon, melainkan atas dasar keuntungan sesaat. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum, karena praktik ini sulit dibuktikan dan memerlukan langkah-langkah preventif serta penegakan hukum yang kuat dari pihak berwenang.

Berdasarkan survei dan wawancara dengan subjek penelitian, Penelitian ini menemukan bahwa, politik uang dianggap sebagai hal yang lumrah. Praktik ini dipandang sebagai sebuah tradisi oleh masyarakat. Salah satu informan menyatakan, “nek dundom duet pas ape nyalon yo biasa (kalau bagi-bagi uang saat pemilihan itu sudah biasa)”. Bahkan, masyarakat cenderung menikmati "keseruan" yang dihadirkan dari praktik politik uang ini.<sup>50</sup>

Ada juga masyarakat yang menganggap bahwa *money politic* atau politik uang merupakan hal yang harus dilakukan saat pemilihan bila tidak ada *money politic* atau politik uang malah dianggap hal yang aneh oleh sebagian masyarakat. Bahkan kebanyakan dari masyarakat tidak mau mengikuti pemilihan kalau tidak ada uangnya, beberapa

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan yoga masyarakat Jepara

sumber menyatakan “nek ono dute yo nyoblos nek raonok yo gausah (kalau ada uangnya ya nyoblos kalo gak ada ya gausah nyoblos)”.

Hasil survei dan wawancara ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari adanya praktik *money politic* dalam pemilihan Bupati Jepara, dan banyak yang menganggap penegakan hukum saat ini kurang efektif dalam menangani masalah tersebut. Responden juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengurangi praktik ini di masa depan.<sup>51</sup>

Strategi dalam menjalankan praktik *money politic* dalam Pilkada di kabupaten Jepara bermacam-macam yang kerap terjadi antara lain, yaitu:

a. serangan fajar

serangan fajar adalah istilah yang menggambarkan tindakan politik uang yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memperoleh suara dan memenangkan calon yang akan menjadi pemimpin politik. Tindakan ini umumnya ditujukan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan sering kali terjadi menjelang pemilihan umum.<sup>52</sup>

b. Mobilisasi massa

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan anam masyarakat Jepara

<sup>52</sup> Humas, “Hajar serangan fajar” <https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar> diakses tanggal 1 November 2024 pkl. 18.14.

Mobilisasi massa biasanya terjadi saat kampanye, di mana penggalangan massa dilakukan dengan iming-iming uang untuk menarik perhatian dalam acara yang diadakan oleh partai politik ataupun calon. Uang tersebut umumnya digunakan untuk biaya transportasi, imbalan kehadiran, dan uang makan, dengan harapan bahwa mereka yang hadir akan memilih calon tersebut. Dalam mobilisasi massa ini, *money politic* berperan dengan membeli pengaruh melalui tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai penggalang massa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesan kandidat, yang merupakan bagian dari kampanye.<sup>53</sup>

## 2. Lembaga yang Berwenang dalam Pemilihan Umum

Dalam pemilihan kepala daerah di Jepara terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah lembaga-lembaga tersebut:

### a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk Pilkada. KPU mengawasi proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilihan.

### b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

---

<sup>53</sup> Kambo, G. (2021). Mobilisasi Massa Kemenangan Kolom Kosong pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), hlm. 281-282.

Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilihan dan mencegah terjadinya pelanggaran. Bawaslu juga menerima laporan dan pengaduan terkait pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

Hasil survei dan wawancara ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari adanya praktik *money politic* dalam pemilihan Bupati Jepara, dan banyak yang menganggap penegakan hukum saat ini kurang efektif dalam menangani masalah tersebut. Responden juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengurangi praktik ini di masa depan.

Kurang efektifnya penegakan praktik *money politic* di Jepara disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini terbukti dengan pernyataan dari anggota panwas Jepara, Muhammad Olies menyatakan hingga kini belum ada kasus politik uang yang bisa diproses hingga ke penyidikan. "Sulitnya mengungkap politik uang itu karena regulasi dan pintarnya tim sukses calon mencari celah agar tak dijerat hukum," kata Olies, Ahad, 19 Februari 2017.<sup>54</sup>

Menurut Olies, regulasi Pilkada tahun 2017 membatasi peluang untuk mengungkap kasus politik uang. Hal ini disebabkan oleh aturan

---

<sup>54</sup> Dian Andryanto, "Panwaslu Jepara Akui Kesulitan Ungkap Politik Uang", <https://nasional.tempo.co/amp/848048/panwaslu-jepara-akui-kesulitan-ungkap-politik-uang> diakses tanggal 3 November 2024 pk1. 2023.

yang memungkinkan baik pemberi maupun penerima uang dalam praktik politik uang dikenai sanksi pidana.

Menurut Olies, tim kampanye pasangan calon yang melakukan politik uang tampaknya semakin cerdas dalam mencari celah agar tidak terkena jeratan pidana pemilu. Sebagai contoh, meskipun mereka membagikan amplop yang berisi uang, mereka tidak secara eksplisit mengajak untuk memilih pasangan tertentu secara verbal.

Selain itu, amplop yang berisi uang tersebut juga tidak disertai stiker dengan foto atau nomor pasangan calon tertentu. Olies menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dijerat pidana politik uang jika memenuhi beberapa unsur, seperti adanya pemberian barang atau uang, ajakan untuk memilih, atau adanya bukti berupa gambar atau nomor urut calon.

“Akibatnya, Panwas mengalami kesulitan untuk menemukan atau menangkap langsung praktik politik uang ini. Tim kampanye pasangan calon sering bermain petak umpet dengan Panwas,” ujar Olies.

## **B. Tantangan Dan Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

### ***Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara**

#### **1. Hambatan yang mempengaruhi Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *money politic***

Beragam permasalahan dan celah hukum yang muncul selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah dapat memperbesar peluang terjadinya praktik politik uang. Permasalahan ini memicu terjadinya pelanggaran karena adanya kelemahan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta sistem pemilu yang memungkinkan politik uang untuk berkembang.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Jepara, yang pada akhirnya membuka peluang besar bagi berkembangnya praktik politik uang, antara lain yaitu:

a. Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang

1) Keterbatasan dan kelemahan regulasi Pemilu membatasi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota dalam menindak pelanggaran Pemilihan, khususnya terkait politik uang. Tantangan ini berkaitan dengan aspek hukum dalam pembuktian politik uang, yang mewajibkan Bawaslu untuk memiliki bukti material, seperti kesaksian dari pelapor, identifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku politik uang, serta dukungan dari alat bukti lainnya.

2) Menurut ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan pemilu, suatu

tindakan memenuhi unsur praktik politik uang apabila pelaksana kampanye memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan agar pemilih mendukung atau tidak mendukung partai politik tertentu. Untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam pemilihan terkait politik uang sebelum hari pencoblosan, pasal ini mengharuskan Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota mengumpulkan bukti-bukti material yang mengindikasikan adanya praktik politik uang. Namun, upaya untuk memperoleh alat bukti ini tidak mudah, terutama jika saksi enggan memberikan keterangan atau bukti transaksi politik uang tidak terpenuhi.

Situasi ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang sebelum pencoblosan menjadi kurang optimal. Meskipun ada indikasi empirik pemberian uang atau materi kepada pemilih, Bawaslu sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh saksi yang mau memberikan keterangan.

b. Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Transaksi pemberian uang sering kali tidak dilakukan langsung oleh calon, melainkan melalui perantara seperti tim sukses atau

pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan calon tersebut. Beragam metode digunakan, termasuk kegiatan seperti pengajian, acara PKK di tingkat desa, atau acara sosial lainnya di mana calon hadir. Alasan yang sering disampaikan untuk pemberian uang atau barang ini adalah sebagai pengganti biaya transportasi.

Praktik pemberian dengan dalih penggantian transportasi ini jelas mengarah pada politik uang, namun pembuktiannya di ranah hukum terhambat oleh konteks kejadian serta interpretasi makna politik uang itu sendiri. Apabila pemberian tersebut diklaim sebagai pengganti transportasi dan calon tidak menyampaikan visi, misi, atau mengajak pemilih untuk mendukungnya selama acara, maka pemberian tersebut sulit dianggap sebagai politik uang. Akibatnya, upaya penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menghadapi kendala pembuktian dari aspek hukum terkait definisi politik uang.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik uang

Peran masyarakat dalam pencegahan politik uang sangatlah krusial. Dalam proses pengawasan, masyarakat perlu dilibatkan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Namun, kenyataannya saat ini, kepedulian masyarakat terhadap larangan politik uang cenderung menurun. Banyak yang seolah tidak lagi menganggap serius larangan tersebut, dan bahkan menganggap

bahwa politik uang sudah menjadi budaya yang melekat pada setiap pemilihan, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Akibatnya, politik uang seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah dalam proses pemilihan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh Bawaslu dalam membuktikan adanya praktik politik uang sebagian besar berasal dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses pembuktian praktik politik uang adalah perilaku masyarakat itu sendiri serta lemahnya ketegasan hukum di Indonesia.

Menurut para narasumber, beberapa kendala yang muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terkait politik uang, faktor ekonomi yang memengaruhi sikap masyarakat, dan minimnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak Bawaslu dalam upaya memberantas praktik ini.

Hal ini terbukti dengan temuan kasus yang terjadi pada saat pilkada tahun 2017, Kasus dugaan politik uang yang diduga melibatkan mantan anggota KPPS di TPS 2 Desa Sowon Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tim Gakkumdu Pilkada Jepara memutuskan hal tersebut karena tidak menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan

kasus. Beberapa saksi yang menyaksikan langsung kejadian tersebut tidak dapat dimintai keterangan karena berbagai alasan.<sup>55</sup>

Keputusan ini diambil setelah Tim Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan mengadakan gelar perkara pada hari Selasa 21 Februari 2017. Seluruh anggota hadir dalam pertemuan ini, termasuk jajaran Komisioner Panwas Kabupaten Jepara, Kasatreskrim AKP Suwasana beserta anggotanya, dan Kasi Pidum Kejari Jepara Isa Ulinuha serta timnya.<sup>56</sup>

"Keputusan ini adalah hasil kesepakatan bersama setelah kita melakukan klarifikasi terhadap berbagai pihak," ungkap Ketua Panwas Kabupaten Jepara, Arifin, pada Selasa (21 Februari 2017).<sup>57</sup>

Kasus dugaan politik uang ini muncul pada Selasa (14/2), sehari sebelum hari pencoblosan Pilkada Jepara. Kasus bermula dari laporan Ahmadi kepada Kepala Desa Sowan Lor, Hariyanto. Informasi yang disampaikan melalui telepon itu mengungkapkan bahwa anggota KPPS TPS 2 Desa Sowan Lor, Ahmad Baidowi, diduga mengantarkan

---

<sup>55</sup> Sujiantoko, Arifin, M. Zarkoni, Abd. Kalim, Kunjariyanto, 2022, Historia pengawas pemilu di kota jepara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara, Hlm. 180-181

<sup>56</sup> Sujiantoko, Arifin, M. Zarkoni, Abd. Kalim, Kunjariyanto, 2022, Historia pengawas pemilu di kota jepara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara, Hlm. 180-181

<sup>57</sup> Sujiantoko, Arifin, M. Zarkoni, Abd. Kalim, Kunjariyanto, 2022, Historia pengawas pemilu di kota jepara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara, Hlm. 180-181

Abdul Karim ke rumah beberapa kerabat dan tetangganya, yang diduga diiringi dengan pembagian uang kepada pemilih di TPS 2.<sup>58</sup>

Hariyanto kemudian meneruskan informasi ini ke PPS Desa Sowan Lor, yang selanjutnya dilaporkan ke PPK dan Panwascam Kedung. Pada Selasa malam (21/2), pihak terkait mengadakan klarifikasi dengan Ahmad Baidowi. Setelah itu, Baidowi memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai anggota KPPS TPS 2 Desa Sowan Lor. Namun, permasalahan ini tidak berhenti di situ, karena Tim Gakkumdu tetap melanjutkan penyelidikan atas dugaan politik uang dalam Pilkada Jepara.<sup>59</sup>

Tim Gakkumdu memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, mulai dari Ahmad Baidowi, PPS, Kepala Desa Sowan Lor, hingga Panwascam Kedung. Mereka juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima warga yang rumahnya disebut didatangi Baidowi, termasuk Abdul Karim dan Ahmadi sebagai pelapor awal. Sayangnya, lima warga tersebut, Abdul Karim, dan Ahmadi tidak hadir saat proses klarifikasi di Kantor Panwas Kabupaten Jepara. Bahkan, ketika Tim Gakkumdu mendatangi Desa Sowan Lor, mereka juga tidak bisa

---

<sup>58</sup> Sujiantoko, Arifin, M. Zarkoni, Abd. Kalim, Kunjariyanto, 2022, Historia pengawas pemilu di kota jepara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara, Hlm. 180-181

<sup>59</sup> Sujiantoko, Arifin, M. Zarkoni, Abd. Kalim, Kunjariyanto, 2022, Historia pengawas pemilu di kota jepara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara, Hlm. 180-181

mendapatkan keterangan dari pihak terkait karena tidak berada di tempat. Beberapa warga sedang di luar kota, dan yang lain sedang bekerja saat Tim Gakkumdu datang. Proses penanganan kasus ini sendiri memiliki batas waktu, dan secara kebetulan waktu penanganan kasus berakhir pada Selasa (21/2/2017).

Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suwasana menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena tim tidak berhasil memperoleh keterangan dari para saksi. Selain itu, tidak ditemukan barang bukti yang mendukung kasus tersebut. "Abdul Karim dan Ahmadi juga tidak bisa diklarifikasi, sehingga kasusnya tidak bisa ditingkatkan karena hanya berdasarkan desas-desus," jelas AKP Suwasana.

Senada dengan itu, Kasi Pidum Kejari Jepara Isa Ulinuha mengatakan bahwa karena tidak ada alat bukti yang diperoleh, maka peristiwa tersebut dianggap tidak terjadi. "Ada ketentuan bahwa keterangan saksi yang menerima informasi bisa digunakan, namun harus sejalan dengan keterangan pihak yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa itu secara langsung. Sayangnya, pihak-pihak tersebut tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir," jelasnya.

(as/zazg)<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Tbnnewsjepara, "Kasus Dugaan Politik Uang Yang Disinyalir Melibatkan Eks Anggota KPPS TPS 2 Desa Sowan Lor, Tak Bisa Diproses Lebih Lanjut", <https://tribranews.jepara.jateng.polri.go.id/2017/02/21/kasus-dugaan-politik-uang-yang-disinyalir->

## 2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politic*

### a. Kemiskinan

Seperti yang diketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah situasi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab kemiskinan bisa jadi karena kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau sulitnya akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kondisi ini sering kali mendorong sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Dalam hal ini, *money politic* menjadi sarana bagi masyarakat untuk berbondong-bondong dalam mendapatkan uang. Mereka yang menerima uang kadang-kadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi kelak, seperti tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting bagi mereka adalah memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>61</sup>

### b. Rendahnya tingkat Pendidikan

---

[melibatkan-eks-anggota-kpps-tps-2-desa-sowan-lor-tak-bisa-diproses-lebih-lanjut/](#) diakses tanggal 3 November 2024 pk1. 21.11.

<sup>61</sup> ROBI DARWIS, 2024, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan pemilihan Kepala daerah”, *skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Aceh, hlm. 19.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya money politic adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, Rendahnya pendidikan masyarakat di Jepara, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jepara hanya mencapai tujuh tahun. Ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Jepara umumnya hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hadi Priyanto, selaku Ketua Yayasan Kartini Indonesia, menyampaikan pandangannya terkait permasalahan pendidikan di Kabupaten Jepara. Beliau mengungkapkan bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat Jepara dalam dua tahun terakhir hanya mencapai tujuh tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat sekolah dasar (SD) di Jepara tercatat sebesar 97,02 persen, sementara APM untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 78,80 persen, dan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) sebesar 57,70 persen.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawasanco, "Tingkat Pendidikan Masyarakat Jepara Baru 7 Tahun", <https://wawasan.co/news/detail/3994/tingkat-pendidikan-masyarakat-jepara-baru-7-tahun> diakses tanggal 2 November 2024 pk1. 08.51.

Selain itu, tingginya permohonan dispensasi pernikahan di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa banyak remaja di wilayah tersebut yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Kehamilan di luar nikah atau pernikahan dini turut berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Di Jepara, terdapat banyak anak usia sekolah yang mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama.

c. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Banyak orang yang tidak memahami politik, baik itu definisi, bentuk, maupun dampaknya. Kurangnya pendidikan politik di sekolah-sekolah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang politik di Indonesia sering kali menjadi penyebabnya. Akibatnya, ketika ada pemilihan umum, masyarakat tersebut cenderung tidak peduli dengan proses pilkada. Mereka tidak mengenal partai politik, tidak tahu siapa calon kepala daerah, dan bahkan tidak peduli dengan hasil pemilihan. Kondisi ini memungkinkan politik uang berkembang pesat. Masyarakat yang tidak peduli dengan pilkada dengan mudah menerima uang dari para peserta pilkada, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Mereka tidak menyadari bahwa uang yang diberikan itu akan ditarik

kembali oleh para calon yang terpilih, dan bahwa permainan politik yang sebenarnya dapat merugikan diri mereka sendiri.<sup>63</sup>

d. Kebudayaan

Ungkapan saling memberi dan menerima rezeki seperti yang telah menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia. Uang serta berbagai bentuk politik uang dari peserta pilkada dianggap sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak. Dengan menerima pemberian tersebut, masyarakat merasa terikat untuk memberikan sesuatu kembali kepada peserta pilkada yang memberikan uang atau barang, baik dengan memberikan suara, menjadi bagian dari tim sukses, atau mendukung praktik politik uang untuk memenangkan peserta pilkada tertentu.<sup>64</sup>

### 3. Konsekuensi Dari *Money Politic*

Politik uang memiliki beberapa konsekuensi negatif, antara lain termasuk:

- a. Merusak Demokrasi: Politik uang dapat merusak proses demokrasi dengan memungkinkan individu dan kelompok kaya untuk memberikan pengaruh yang tidak semestinya terhadap hasil politik.

---

<sup>63</sup> ROBI DARWIS, *Op Cit*, hlm. 19-20

<sup>64</sup> ROBI DARWIS, *Op Cit*, hlm. 20

- b. Korupsi: Penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan politik dapat menyebabkan korupsi, karena politisi dapat tergoda untuk menerima suap atau terlibat dalam bentuk perilaku korup lainnya.
- c. Ketidaksetaraan: Politik uang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, karena mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap proses politik.<sup>65</sup>

Berbagai regulasi yang telah ditetapkan untuk melarang praktik *money politik* yang tidak etis ini seolah-olah hanya formalitas belaka, karena pada praktiknya sering diabaikan. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dari sistem demokrasi langsung dengan realitas di lapangan, di mana praktik *money politik* justru semakin mengakar dan sulit diberantas.<sup>66</sup>

Tidak dapat disangkal lagi kalau uang sangat penting dalam proses politik. Dengan menggunakan uang, seseorang yang sebelumnya tidak dikenal dan tidak memiliki kapasitas atau kredibilitas dapat dengan mudah mendapatkan kekuasaan yang diperebutkan oleh banyak orang. Untuk orang kaya, mempengaruhi pemilih melalui media seperti iklan dan media sosial untuk menciptakan citra dan menyebarkan visi dan misi mereka tidaklah sulit. Sebaliknya, mereka yang kekurangan dana

---

<sup>65</sup> Muhtadi, B, *Op Cit.*, hal 20-30

<sup>66</sup> Prasetyo, M. H, *Op Cit.*, hlm. 468

akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menang dalam kompetisi.

**C. Solusi Penegakan Hukum Dalam Mengatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara**

**1. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara**

**a. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Dalam mengatasi praktik *money politic* di Jepara bawaslu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk *money politic* terhadap demokrasi dan kualitas pemerintahan. Upaya ini melibatkan kegiatan sosialisasi melalui media, diskusi publik, dan pertemuan warga untuk menjelaskan mengapa *money politics* merugikan masyarakat secara jangka panjang.

Bawaslu Jepara aktif melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan tokoh agama serta komunitas lokal. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dalam setiap pemilihan kepala daerah. Melalui sosialisasi

ini, masyarakat diajak untuk melihat bahwa *money politic* mengurangi akuntabilitas pejabat yang terpilih dan berpotensi menciptakan korupsi di pemerintahan daerah.

Upaya untuk mengurangi praktik politik uang sangat penting guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Dalam rangka menekan praktik ini, Bawaslu berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dari politik uang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jepara dalam kegiatan “Pembinaan Desa Anti Politik Uang” yang diadakan di Karimunjawa pada hari Minggu (10/10).<sup>67</sup>

Menurut Sujiantoko, politik uang merupakan isu besar yang telah membudaya di masyarakat, namun bukan berarti tidak bisa dikurangi. Bawaslu berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan kepada warga desa, khususnya di Desa Karimunjawa. Desa ini merupakan mitra Bawaslu dalam program Desa Anti Politik Uang, di mana masyarakatnya diharapkan aktif berperan dalam memerangi politik uang. Partisipasi warga desa dalam

---

<sup>67</sup> Humas, “Penting! Meminimalisasi Politik Uang Lewat Pembinaan Masyarakat Desa”, <https://jepara.bawaslu.go.id/berita/penting-meminimalisasi-politik-uang-lewat-pembinaan-masyarakat-desa> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 10.35.

menjadi pengawas partisipatif adalah langkah penting untuk menjaga integritas demokrasi dari praktik yang merusaknya.<sup>68</sup>

Sujiantoko mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menguatkan pengawasan partisipatif guna memastikan pengawasan Pemilu/Pilkada yang berhasil. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jateng, Bawaslu Jepara, Camat, Polsek, Danramil, Pos TNI AL, Pol Airud, Carik, organisasi kepemudaan, BPD, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan pemilih pemula di balai pertemuan Desa Karimunjawa.<sup>69</sup>

Dalam sambutannya, Sujiantoko menjelaskan bahwa dengan mengurangi praktik politik uang, demokrasi dapat berjalan lebih baik, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang berkualitas. Menurutnya, penelitian menunjukkan bahwa politik uang berisiko menjerumuskan pemimpin ke dalam korupsi, karena biaya politik yang tinggi cenderung mendorong praktik korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan modal.<sup>70</sup>

Desa Karimunjawa telah resmi menjadi desa Anti-Politik Uang, yang merupakan program kerja sama dengan Bawaslu Jepara. Sujiantoko menambahkan bahwa upaya pembinaan akan diperluas ke Desa Kemojan di Kecamatan Karimunjawa untuk

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

memperkuat sosialisasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pencegahan pelanggaran Pilkada dan penolakan terhadap politik uang. "Kami berharap semakin banyak pengawas partisipatif untuk meminimalisasi politik uang," jelasnya.<sup>71</sup>

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka, menambahkan bahwa secara teori, politik uang biasanya muncul karena calon tidak populer, sehingga menggunakan politik uang untuk menarik suara. Ia menjelaskan bahwa biaya politik yang tinggi sering memicu politik uang, yang akhirnya berpengaruh buruk terhadap pembangunan karena dana politik yang besar perlu dikembalikan, berpotensi merusak integritas proses pembangunan.<sup>72</sup>

Fajar juga menegaskan bahwa masyarakat harus turut bertanggung jawab jika terlibat dalam praktik politik uang, karena secara tidak langsung berkontribusi dalam perilaku koruptif pemimpin yang terpilih. "Itulah sebabnya Bawaslu terus melakukan pembinaan agar masyarakat lebih paham," ujarnya. Fajar menyarankan agar masyarakat berperan aktif menolak politik

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

uang dan memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan program.<sup>73</sup>

Ngatiman, Carik Desa Karimunjawa, menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam memerangi politik uang. Ia berharap sosialisasi ini terus berlanjut karena manfaatnya sangat dirasakan oleh warga, khususnya dalam pemilihan pemimpin desa yang bersih. "Kami mendukung penuh niat Bawaslu Jepara," kata Ngatiman.<sup>74</sup>

b. Kerjasama Antar Lembaga

Bawaslu Jepara aktif melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan tokoh agama serta komunitas lokal. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dalam setiap pemilihan. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diajak untuk melihat bahwa *money politic* mengurangi akuntabilitas pejabat yang terpilih dan berpotensi menciptakan korupsi di pemerintahan daerah.

Dalam mengatasi praktik *money politic* di Jepara diperlukan kerjasama terstruktur antar lembaga. Kerjasama antara lembaga

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*

KPU dan juga bawaslu saja tidak cukup dalam menanggapi kasus praktik *money politik* di Jepara, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara terus berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan kelompok masyarakat. Salah satu kegiatan sosialisasi dilakukan bersama Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Jepara di Gereja Injili Tanah Jawi (GITJ) Jepara pada Jumat, 16 Maret 2018. Dalam acara ini, KPU mengajak umat Kristiani di Jepara untuk mendukung pemilu yang berkualitas dan bebas dari praktik politik uang.<sup>75</sup>

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Jepara, Muhammad Haidar Fitri, serta Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Dwianto Prihartono, yang berperan sebagai narasumber. Haidar menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu yang berkualitas dan bebas dari politik uang. Ia mengutip Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang segala bentuk praktik politik uang.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Humas KPU Jepara, 'KPU Jepara ajak BAMAG perangi politik uang', <https://www.kpu.go.id/berita/baca/5771/Dalam-sambutannya-Haidar-menjelaskan-tujuan-dari-acara-ini-sebagai-upaya-meningkatkan-pemahaman-masyarakat-akan-pemilu-dan-partisipasi-guna-terwujudnya-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-berkualitas-yang-aman-dan-kondusif-tanpa-politik-uang.-> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 20.58.

<sup>76</sup> *Ibid*

Haidar juga menjelaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik politik uang, baik pemberi maupun penerima, akan dikenakan sanksi pidana penjara antara 36 hingga 72 bulan, serta denda yang berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Praktik politik uang ini mencakup pemberian apa pun yang dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka secara tidak sah.<sup>77</sup>

Haidar menambahkan bahwa praktik politik uang dapat ditekan jika calon memiliki elektabilitas yang tinggi, karena biasanya politik uang muncul dari calon dengan elektabilitas rendah yang berusaha mendapatkan suara dengan cara tidak etis. Menanggapi pertanyaan dari Japari, seorang anggota BAMAG, mengenai cara mengenali calon pemimpin, Haidar menjelaskan bahwa KPU akan menyediakan informasi mengenai latar belakang calon melalui media seperti baliho, spanduk, dan televisi. Ia juga mendorong masyarakat, termasuk BAMAG, untuk menggali informasi lebih lanjut tentang calon melalui berbagai media atau mengundang calon ke forum-forum diskusi.<sup>78</sup>

KPU berharap BAMAG, sebagai organisasi berpengaruh, dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pemilu bebas politik uang

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

kepada umat Kristiani, sehingga mereka bisa menjadi pemilih yang rasional dan mendukung pemilu yang jujur dan adil. Haidar menekankan pentingnya memilih pemimpin berkualitas untuk mencegah terjadinya korupsi yang sering kali berawal dari praktik politik uang.<sup>79</sup>

Kendati demikian, tantangan dalam penerapan sanksi masih menjadi kendala, terutama ketika ada perbedaan pandangan hukum antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus *money politic*. Kolaborasi lintas lembaga ini memerlukan koordinasi yang lebih baik agar setiap laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.

c. Pembuatan Desa Anti Politik Uang dan Desa

Untuk mengatasi praktik *money politics* di Jepara, Bawaslu setempat telah menginisiasi berbagai upaya preventif dan edukatif yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Salah satu strategi kunci adalah pembentukan "Desa Anti Politik Uang" (DAPU), di mana desa-desa tertentu, seperti Desa Sukodono, diresmikan sebagai zona yang berkomitmen untuk menolak dan mencegah politik uang. Desa Sukodono menjadi percontohan sejak 2019, dengan tujuan menciptakan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari praktik ini, sekaligus menegaskan

---

<sup>79</sup> *Ibid*

penolakan terhadap politik uang dalam setiap pemilihan baik saat pilkada maupun pemilu. Desa tersebut menjadi pelopor dalam membangun kesadaran dan resistensi terhadap budaya suap politik yang dapat merusak kualitas demokrasi di tingkat lokal.<sup>80</sup>

Sebanyak 15 desa di Jepara dijadikan mitra untuk membentuk desa antipolitik uang dan desa pengawas. Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko, menjelaskan bahwa program pembinaan desa oleh Bawaslu ini dimulai dari gagasannya. Awalnya, terdapat empat desa antipolitik uang di Jepara, yaitu Desa Sukodono di Kecamatan Tahunan, Desa Banjaragung di Kecamatan Bangsri, Desa Tempur di Kecamatan Keling, dan Desa Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa.<sup>81</sup>

Upaya pembentukan DAPU dan edukasi masyarakat telah memberikan dampak positif meski masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dan pengawasan intensif untuk benar-benar memberantas politik uang dalam jangka panjang.

---

<sup>80</sup> Mahendra, D., & Yuwanto, D. E., 2024, Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara, *Journal of Politic and Government Studies*; Vol 13, No. 3, hlm. 4-7

<sup>81</sup> Umi Nurfaizah, Bawaslu Jepara Bentuk Desa Anti-Politik Uang dan Desa Pengawas, <https://betanews.id/2023/05/bawaslu-jepara-bentuk-desa-anti-politik-uang-dan-desa-pengawas.html> diakses tanggal 5 November 2024 pk1. 21.41.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan kepala daerah di Jepara menunjukkan bahwa masih menjadi masalah yang signifikan. Fenomena ini bukan hanya dipandang sebagai strategi untuk memenangkan suara, tetapi telah menjadi bagian dari "tradisi" politik di masyarakat. Survei dan wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat melihat politik uang sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan mengharapkan adanya pembagian uang sebagai motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap politik uang dan melemahnya semangat demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada visi dan kapabilitas calon. Praktik seperti serangan fajar dan mobilisasi massa semakin mempertegas bahwa *money politic* telah menjadi sarana yang lazim digunakan dalam memengaruhi pilihan pemilih. Penegakan hukum terhadap praktik *money politic* di Jepara masih dinilai kurang efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini adalah adanya celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh tim kampanye untuk menghindari jeratan hukum. Regulasi yang ada dianggap belum cukup kuat untuk menangani praktik politik uang secara menyeluruh, terutama karena sulitnya pembuktian dan kebutuhan akan bukti kuat. Di sisi lain, pihak berwenang seperti KPU dan Bawaslu, yang memiliki peran dalam pengawasan dan penindakan, menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
2. Tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara

memiliki banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya politik uang, termasuk adanya celah dalam regulasi, ketidakmampuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengumpulan bukti-bukti material, hingga kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif dari praktik tersebut. Kelemahan dalam regulasi dan proses hukum telah membuat banyak kasus politik uang gagal diproses hingga tahap penyidikan, sehingga pelaku dapat lolos dari jeratan hukum. faktor sosial dan ekonomi turut memainkan peran penting dalam memperkuat praktik politik uang. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat cenderung mudah tergoda dengan iming-iming materi yang diberikan oleh calon atau tim sukses mereka. Hal ini diperburuk oleh minimnya pendidikan politik serta budaya “saling memberi dan menerima” yang masih kental, di mana pemberian uang atau barang dalam konteks kampanye sering dianggap sebagai hal yang wajar. Akibatnya, praktik politik uang semakin melekat dan dianggap sebagai bagian dari budaya politik lokal. Konsekuensi dari praktik politik uang ini cukup serius, karena berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Politik uang dapat menciptakan ketidaksetaraan, mendorong korupsi, dan merusak nilai-nilai demokrasi. Praktik ini memungkinkan kekuatan finansial untuk mendominasi proses politik, sehingga calon yang terpilih cenderung bukan berdasarkan kapabilitas, melainkan daya beli politiknya. Dengan demikian, untuk meminimalisir politik uang di masa depan, diperlukan pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemilihan yang bersih dan jujur.

3. Solusi penegakan hukum dalam mengatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam

pemilihan kepala daerah di kabupaten Jepara memiliki beberapa penanggulangan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara aktif mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif politik uang. Dengan melibatkan tokoh agama, komunitas lokal, serta warga desa, upaya ini diharapkan dapat mengubah persepsi yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dalam pilkada. Edukasi ini berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang risiko politik uang, termasuk ancaman terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi komponen penting dalam mengatasi politik uang. Selain Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) dan institusi hukum lainnya. KPU secara aktif mensosialisasikan regulasi yang melarang praktik politik uang, termasuk sanksi tegas bagi pelaku. Pembentukan Desa Anti Politik Uang (DAPU) di berbagai desa di Kabupaten Jepara, seperti Desa Sukodono dan Desa Karimunjawa, merupakan langkah inovatif untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan politik uang secara langsung. Desa-desa tersebut dijadikan zona bebas politik uang dan mengemban peran sebagai pelopor gerakan anti-politik uang yang diharapkan mampu membentuk budaya pemilu bersih. Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat semakin sadar dan berpartisipasi dalam menjaga integritas demokrasi.

## **B. Saran**

Penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan fokus utama dalam memberantas praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, hasilnya belum efektif, terbukti dari masih maraknya pelanggaran dan minimnya kasus yang diproses hingga ke pengadilan. Strategi pencegahan meliputi penguatan lembaga yang menangani pemilu, hukum, dan peningkatan pengawasan sebelum, selama, dan setelah pilkada. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk mendukung efektivitas pengawasan adalah sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan jumlah PANWASLU**

Saat ini, jumlah pengawas di desa sangat terbatas yaitu 1 orang saja dalam satu desa. Dengan jumlah yang terbatas ini, pengawasan terhadap praktik politik uang di desa dinilai tidak berjalan optimal. Solusinya, revisi UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat (4) untuk menambah anggota menjadi 3–5 orang. Dengan pengawas yang lebih banyak menjadikan pengawasan lebih efektif, mencakup seluruh wilayah, dan meningkatkan rasa diawasi.

### **2. Pemerintah harus menguatkan ketentuan hukum melalui penerapan sanksi pidana dan administratif**

Dalam peraturan pada undang-undang Pilkada, sanksi tidak hanya berupa pidana bagi pihak yang melakukan praktik politik uang, tetapi juga sanksi administratif. Pelanggar dapat dikenakan larangan untuk

mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah pada periode berikutnya. Sanksi lain yang diatur adalah pembatalan penetapan calon terpilih atau kepala daerah yang telah dilantik. Namun, UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 belum menelaraskan ketentuan tersebut. Perubahan aturan hukum ini diperlukan untuk memperjelas sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait *money politic* atau politik uang serta untuk mempermudah pengawas dalam mendapatkan bukti.

**3. Meningkatkan efektivitas lembaga BAWASLU, KPU dan lembaga penegak hukum**

Memperkuat efektivitas lembaga pengawasan internal seperti inspektorat, serta pengawasan eksternal oleh Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Serta memperkuat koordinasi antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kasus politik uang.

**4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh praktik politik uang.**

Tidak semua orang memahami konsep, bentuk, dan dampak dari politik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pembelajaran politik secara mendalam di sekolah-sekolah atau oleh sikap apatis masyarakat terhadap politik di Indonesia. Ketika ada momen politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilu, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman politik cenderung tidak tertarik, bahkan tidak merasa penting

untuk mengenal partai politik atau calon yang ada. Banyak yang merasa tidak perlu datang ke tempat pemungutan suara, dan menganggapnya tidak masalah jika mereka tidak berpartisipasi sama sekali. Masyarakat, terutama di daerah ekonomi lemah, sering menjadi sasaran politik uang akibat rendahnya pemahaman politik. Edukasi politik melalui pendidikan formal dan nonformal perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemilihan yang bersih.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa ayat: 58

Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 2007,  
(juz II, No. 3580) (Beirut: Dar al Fikr)

### B. Buku

Sujiantoko & Arifin & M. Zarkoni & Abd. Kalim & Kunjariyanto, 2022,  
*Historia Pengawas Pemilu Di Kota Ukir Jepara*, Badan Pengawas  
Pemilu Kabupaten Jepara, Jepara .

Dr. H. Nur Solikin, S. M., 2021, *Pengantar metodologi penelitian hukum*,  
Qiara Media, Pasuruan.

Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Konstitusi Press,  
Jakarta.

Andi Sofyan, A. A. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:  
Prenadamedia.

Jonaedi Efendi, I. g, 2016, *Kamus istilah hukum populer*. Jakarta:  
Prenadamedia grup.

Muhammad, A. K. 2004, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhtadi, b, 2020, *Kuasa Uang*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Reksodiputro, M, 2005, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto, S. M, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindak Lanjut Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suratin Eko Supono, 2023, *Politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia*, Andi, Yogyakarta

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar

### **C. Jurnal**

Chusnul Qotimah Nita Permata & Nur Barokah Uswatun Khasanah, 2020, Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, Vol. 4, No. 1.

Clara K. Monintja & Marlien T. Lopian & Trilke E. Tulung, 2022, Faktor-faktor pelanggaran politik uang bagi pemilih pemula di kabupaten Minahasa Selatan, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1

Ismail, 2016, Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalong, *kpu*

- Achmad, R. F, 2018, Ancaman Pidana Bagi Intellectual Dader Black Campaign: Studi Putusan Nomor 17/Pid. Sus/2014/Pn. Bul. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Agustyati, J. A, 2017, Evaluasi pilkada 2017: pilkada transisi gelombang kedua menuju transparansi, partisipasi, dan pilkada serentak nasional, *Jurnal Pemilu dan Demokars*, 3.
- Agustyati, J. A, 2017, Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju tranparansi, Partisipasi, dan Pilkada Serentak Nasional. *Jurnal Pemilu dan Demokars*.
- Ali, M. M, 2012, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. *Jurnal Konstitusi*.
- Chaniago, P. S, 2016, Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1-2.
- Prasetyo, M. H, 2020, Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*.
- Raharjo, T. P, 2018, Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemimpin Daerah Yang Dihasilkan. *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*.
- Sanyoto, S, 2008, Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.

- Sudrajat, T, 2017, Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Supriyadi, S, 2021, Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi: Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Robi darwis, 2024, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan pemilihan Kepala daerah”, *skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh*
- Pande, A. M., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W, 2021, Analisis Yuridis Money Politic oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3).
- Bachri, M. A., 2013, Criminal acts related to general elections pursuant to law number 10 year 2008. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Shiddiq, M. N., 2019, MONEY POLITICS DALAM TINJAUAN HADIS NABI. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*.
- MAT SUPRIANSYAH, 2017, “Money politic dalam pemilu menurut pandangan hukum islam dan undang-undang”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

mbo, G, 2021, Mobilisasi Massa Kemenangan Kolom Kosong pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2).

Mahendra, D., & Yuwanto, D. E., 2024, Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara, *Journal of Politic and Government Studies*; Vol 13, No. 3.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pelarangan Black Campaign.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Jepara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2017.

#### E. Website

Alia Yassinta Echa Putri, 22 September 2023, “Efektivitas adalah: Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran”, kompas, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran#:~:text=demi%20mencapai%20output.-,Pengertian%20Efektivitas,terjadi%20maka%20dikatakan%20tidak%20efektif> diakses tanggal 25 September 2024 Pukul 19.00.

KBBI, “penegakan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan> diakses tanggal 25 September 2024 Pukul 19.10.

Humas bawaslu, 23 Januari 2017, “RATUSAN TPS KATEGORI RAWAN KECURANGAN”

<https://jateng.bawaslu.go.id/2017/01/23/ratusan-tps-kategori-rawan-kecurangan/> diakses tanggal 30 September 2024 pkl.19.00.

[tbnewsjepara](http://tbnewsjepara.com), 21 Februari 2017, “kasus dugaan politik uang yang disinyalir melibatkan Eks anggota KPPS TPS 2 desa Sowan lor, tak bisa diproses lebih lanjut”

<https://tribratane.ws.jepara.jateng.polri.go.id/2017/02/21/kasus-dugaan-politik-uang-yang-disinyalir-melibatkan-eks-anggota-kpps-tps-2-desa-sowan-lor-tak-bisa-diproses-lebih-lanjut/> diakses tanggal 2 Oktober 2024 pkl. 18.01.

Dokumen Perencanaan, <https://bappeda.jepara.go.id/dokumen-perencanaan/>

Musrenbang RPJMD 2017-2022,

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/musrenbang-rpjmd-2017-2022/> diakses tanggal 20 Mei 2024. Pkl. 12.05.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Jepara Tahun 2020-2025,

<https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Rencana+Pembangunan>

+Jangka+Menengah+Daerah+%28RPJMD%29+Kabupaten+Jepara+Tahun+2020-2025%2C+&tentang=&nomor= diakses tanggal 20 Mei 2024. Pkl. 13.45.

Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/12TAHUN2008UUPenj.htm#:~:text=Sesuai%20dengan%20Pasal%2018%20ayat,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik/> diakses tanggal 20 Mei 2024 pkl. 21.40

Unknown, “Macam-Macam Pelanggaran Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2008”, <https://panwaslucampaiton.blogspot.com/2013/08/macam-macam-pelanggaran-pemilu-menurut.html> diakses tanggal 25 Oktober 2024 pkl. 22.04

Humas, “Hajar serangan fajar’ <https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar> diakses tanggal 1 November 2024 pkl. 18.14.

Dian Andryanto, “Panwaslu Jepara Akui Kesulitan Ungkap Politik Uang’, <https://nasional.tempo.co/amp/848048/panwaslu-jepara-akui-kesulitan-ungkap-politik-uang> diakses tanggal 3 November 2024 pkl. 2023.

Tbnnewsjepara, “Kasus Dugaan Politik Uang Yang Disinyalir Melibatkan Eks Anggota KPPS TPS 2 Desa Sowan Lor, Tak Bisa Diproses Lebih Lanjut’,

<https://tribratanews.jepara.jateng.polri.go.id/2017/02/21/kasus-dugaan-politik-uang-yang-disinyalir-melibatkan-eks-anggota-kpps-tps-2-desa-sowan-lor-tak-bisa-diproses-lebih-lanjut/> diakses tanggal 3 November 2024 pkl. 21.11.

Wawasanco, “Tingkat Pendidikan Masyarakat Jepara Baru 7 Tahun’,  
<https://wawasan.co/news/detail/3994/tingkat-pendidikan-masyarakat-jepara-baru-7-tahun> diakses tanggal 2 November 2024 pkl. 08.51.

Humas, “Penting! Meminimalisasi Politik Uang Lewat Pembinaan Masyarakat Desa’,  
<https://jepara.bawaslu.go.id/berita/penting-meminimalisasi-politik-uang-lewat-pembinaan-masyarakat-desa> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 10.35.

Humas KPU Jepara, “KPU Jepara ajak BAMAG perangi politik uang’,  
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/5771/Dalam-sambutannya-Haidar-menjelaskan-tujuan-dari-acara-ini-sebagai-upaya-meningkatkan-pemahaman-masyarakat-akan-pemilu-dan-partisipasi-guna-terwujudnya-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-berkualitas-yang-aman-dan-kondusif-tanpa-politik-uang.-> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 20.58.

Umi Nurfaizah, Bawaslu Jepara Bentuk Desa Anti-Politik Uang dan Desa Pengawas, <https://betanews.id/2023/05/bawaslu-jepara-bentuk-desa-anti-politik-uang-dan-desa-pengawas.html> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 21.41.

## **F. Wawancara**

Wawancara dengan bawaslu kabupaten Jepara

